

KEPEMIMPINAN WANITA DALAM AL-QURAN
(Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)

Tesis

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Oleh
FARIDA
NPM : **1525010011**

PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR



PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2018 M/1438 H

KEPEMIMPINAN WANITA DALAM AL-QURAN
(Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)

Tesis

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Oleh
FARIDA
NPM : 1525010011

Pembimbing I : Dr. Yusuf Baihaqi, Lc.M.A
Pembimbing II: Dr. Bukhori Abdul Shomad,MA

PROGRAM STUDI: ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR



PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farida

Npm : 1525010011

Jenjang : Strata Dua (S2)

Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Judul Tesis : KEPEMIMPINAN WANITA DALAM AL-QURAN

(Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bandar Lampung 10 Agustus 2018

Saya yang menyatakan

Farida

MOTTO

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣)

Artinya:

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. (QS. an-Naml 23)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)**

Jl. Yulius Usman Labuhan Dalam Tlp 0721787392 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Tesis : KEPEMIMPINAN WANITA DALAM AL-QURAN
(*Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir*)
Nama : Farida
NPM : 1525010011
Program studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Tertutup
Program Studi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yusuf Baihaqi, MA
Nip: 197403072000121002

Dr. Bukhori Abdul Shomad, MA.
Nip: 197207252003121003

Ketua Prodi

Dr. Septiawadi, M.Ag.
NIP: 19740903300121003

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul KEPEMIMPINAN WANITA DALAM AL-QURAN

(*Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir* ditulis oleh Farida

NPM: 1525010011, Prodi (IAT) Ilmu Al-Quran dan Tafsir telah diujikan dalam

ujian tertutup pada program pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Septiawadi, MA (.....)

Sekretaris : Dr. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. Abdul Malik Ghazali, MA (.....)

Penguji II : Dr. Yusuf Baihaqi, MA (.....)

Tanggal Lulus Ujian Tertutup 31 juli 2018

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul KEPEMIMPINAN WANITA DALAM AL-QURAN

(*Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir* ditulis oleh Farida

NPM: 1525010011, Prodi (IAT) Ilmu Al-Quran dan Tafsir telah diujikan dalam

ujian terbuka pada program pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Septiawadi, MA (.....)

Sekretaris : Dr. Dr. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. Abdul Malik Ghazali, MA (.....)

Penguji II : Dr. Yusuf Baihaqi, MA (.....)

**Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag.

NIP: 196010201988031005

Tanggal Lulus Ujian Terbuka 16 November 2018

ABSTRAK

Kepemimpinan wanita dengan menduduki penguasa publik, di kalangan para ahli ilmu ulama, cendekiawan, politisi, dan praktisi, ternyata menjadi permasalahan kontroversial sejak dahulu hingga sekarang. Antara yang pro dan kontra masing-masing punya argumentasi, dengan mengajukan QS Surat an-Nisa ayat 34. Serta hadis Nabi dari Abi Bakrah bahwa tidak sah kepemimpinan seorang wanita, dan suatu bangsa yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin tidak akan bahagia, baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, dengan mengajukan ayat al-Quran dan hadis nabi sebagai dasar legitimasi pendapatnya. disisi lain banyak tokoh yang membolehkan wanita menjadi pemimpin, Dalil dari pembolehkan wanita menjadi pemimpin didasarkan pada beberapa fakta yang terjadi, Sejarah Islam telah mencatat bahwa kepemimpinan Aisyah r.a. dalam perang Jamal bersama para sahabat Nabi yang lain menjadi bukti keabsahan kepemimpinan kaum wanita. Kemudian jauh sebelum Aisyah tampil di dunia politik praktis, al-Qur'an telah melegitimasi keabsahan kepemimpinan wanita Ratu Bilqis, seorang penguasa negeri Saba yang kini termasuk wilayah Yaman yang hidup sezaman dengan Nabi Sulaiman a.s. yang dikenal dalam sejarah sebagai seorang penguasa yang adil, bijaksana dan penuh tanggung jawab dalam kepemimpinannya.

Maka dengan ini, penulis memilih dua tokoh tafsir yang penulis anggap sebagai tokoh yang mempunyai integritas dalam bidang ilmu Tafsir, yaitu M.Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah, dan Ibnu Katsir dalam tafsir al-Quran al-'Adzim, dengan memunculkan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pandangan Ibnu Katsir Tentang kepemimpinan wanita ?. Bagaimana Pandangan M.Quraisyihab Tentang Kepemimpinan Wanita ?. Bagaimana Persamaan dan perbedaan pandangan Ibnu Katsir dan M.Quraisyihab tentang Kepemimpinan Wanita ?

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), yang sifatnya termasuk penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data dengan cara membedakan antara data primer dan data skunder, kitab Tafsir al-Quran al-'Adzim dan Tafsir al-Misbah merupakan data primer, sedangkan data skunder diambil dari buku-buku lain yang masih terkait dengan judul penelitian. Adapun dalam mengambil kesimpulan digunakan metode induktif yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian-uraian yang bersifat khusus kedalam uraian yang bersifat umum, dan Analisis komparatif yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen.

Walaupun kedua tokoh di atas sama-sama mengacu pada al-Quran namun terdapat perbedaan yang mendasar dalam memahaminya jika Quraish Shihab melakukan pendekatan kontekstual serta tidak meninggalkan sisi sosiologis, kepemimpinan tidaklah didasarkan pada perbedaan jenis kelamin bahwa sebuah struktur masyarakat akan tercapai jika kepemimpinan berada di tangan orang yang memiliki kompetensi. Maka Ibnu Katsir lebih cenderung kepada tekstual dengan menukil teks-teks normative yang kemudian dipahami secara tekstual, bahwa Lelaki adalah pemimpin bagi wanita, sebagai kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya Karena kaum laki-laki lebih afdal daripada kaum wanita, karena itulah maka *nubuwwah* (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki.

PEDOMAN TRANSLITERASI

I. Biasa

ا	=	a	ط	=	ṭ
ب	=	b	ظ	=	ẓ
ت	=	t	ع	=	‘
ث	=	th	غ	=	gh
ج	=	j	ف	=	f
ح	=	ḥ	ق	=	q
خ	=	kh	ك	=	k
د	=	d	ل	=	l
ذ	=	dh	م	=	m
ر	=	r	ن	=	n
ز	=	z	و	=	w
س	=	s	ه	=	h
ش	=	sh	ي	=	y
ص	=	ṣ	ة	=	diganti dengan h
ض	=	ḍ			

II. Vokal Pendek

1. __ = a
2. __ = i
3. __ = u

III. Vokal Panjang

1. ا = â contoh, Al-Qâma
2. ي = ī contoh, Al-Karīm
3. و = ū contoh, fa‘alū

IV. Bentuk Artikal

1. ال = al
2. الرسالة = contoh, al-risâlah
3. وال = wa al-

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah swt, yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Şalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw, yang telah diutus Allah dengan membawa misi keislaman untuk membawa perubahan dari zaman kegelapan menuju zaman yang menyejukkan yaitu Islam.

Penulisan tesis ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Dua (S2) Program Studi Ilmu Al-Qurān dan Tafsīr UIN Raden Intan Lampung.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bpk. Prof.Dr.H.Moh.Mukri,M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof.Dr.Idham Kholid,M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta staf pimpinan dan karyawan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Dr.Septiawadi,M.Ag. dan Bapak Dr.Abdul Aziz, sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang selalu memberikan arahan dan motivasi untuk penyelesaian tesis.
4. Bapak Dr.Yusuf Baihaqi, MA. selaku Pembimbing I yang dengan susah payah telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr.Bukhori Abdul Shomad,MA selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan banyak masukan dan motivasi kepada penulis dalam rangka menyelesaikan tesis ini.
6. Kepala Staf Perpustakaan Pusat maupun Perpustakaan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung beserta Staf Karyawan yang telah berkenan

memberikan informasi mengenai buku-buku yang ada di Perpustakaan selama penulis mengadakan penelitian.

7. Terkhusus kepada Suami serta anakku tercinta yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materiil serta motivasi dalam setiap menjalani kehidupan ini.
8. Teman-teman seperjuangan terutama Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsīr yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, karena keterbatasan referensi dan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan tesis ini.

Semoga amal dan jasa, bantuan dan petunjuk serta dorongan yang telah diberikan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah swt, dan mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi amal jariyah, *Amin ya rabb al-'Alamin*.

Bandar Lampung, 15 Juli 2018

Farida
NPM: 1525010011

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINILITAS.....	I
MOTTO.	II
PERSETUJUAN.	III
PENGESAHAN	IV
ABSTRAK.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Teoritik	13
F. Kajian Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II KEPEMIMPINAN WANITA

A. Kepemimpinan dalam Islam.	22
1. Khalifah.....	22
2. Imam.	26
3. Ulil Amri.....	31
4. Wali/Auliya	33
5. Shulthan.	36
B. Kepemimpinan Wanita.	40
1. Wanita Dalam Rumah Tangga.....	40
2. Wanita Sebagai Istri Sholihah.....	44
3. Wanita dan kepemimpinan dalam sejarah Islam.....	50

4. Pro dan Kontra Tentang Kepemimpinan Wanita	65
---	----

BAB III BIOGRAFI DAN METODOLOGI PENAFSIRAN

M.QURAISH SHIHAB DAN IBNU KATSIR

A. M.Quraish Shihab Biografi dan Tafsirnya	69
B. Ibnu Katsir Biografi dan Tafsirnya	76
C. Penafsiran Tentang Kepemimpinan Wanita Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir.....	82
1. Kepemimpinan Rumah tangga	82
2. Kesetaraan lelaki dan perempuan	93
3. Kepemimpinan Wanita.....	100

BAB IV PRO DAN KONTRA TENTANG KEPEMIMPINAN WANITA

DALAM PENAFSIRAN M.QURAISH SHIHAB DAN IBNU KATSIR

A. Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif M.Quraish Shihab	112
B. Kepemimpinan Wanita dalam persepektif Ibnu Katsir	117
C. Persamaan dan perbedaan pandangan Ibnu Katsir dan M.Quraish Shihab tentang Kepemimpinan Wanita	120
D. Kritik terhadap Ibnu Katsir dan M.Quraish Shihab tentang penafsiran Kepemimpinan Wanita	12

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran wanita dalam konteks kepemimpinan di berbagai kehidupan termasuk dalam pemerintahan menjadi permasalahan kontroversial di kalangan para ulama klasik dan kontemporer. Sebagian ulama membolehkan wanita menjadi pemimpin (Presiden, Perdana Menteri, Menteri dan lain-lain) dalam jabatan-jabatan strategis, karena setiap kita adalah pemimpin yang kelak akan ada pertanggung jawabannya sebagaimana sabda Nabi saw.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»¹

Artinya:

Telah cerita kepadaku Abū al-Yamān telah cerita kepadaku Shuaib dari al-Zurī dia berkata: telah cerita kepadaku Sālim bin ‘Abdillāh bin ‘Umar ra sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah saw bersabda: “Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Seorang penguasa adalah pemimpin, (dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinya). Seorang laki-laki adalah pemimpin di lingkup keluarganya, (dan bertanggung jawab atas anggota keluarga yang ia pimpin). Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suami dan anaknya. Seorang pembantu adalah pemimpin untuk menjaga harta majikanya. (HR Bukhari)

sedangkan sebagian ulama yang lain tidak membolehkan wanita menjadi pemimpin. Pandangan mereka boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin didukung oleh masing-masing argumentasi yang dibangunnya. Namun demikian, apabila masing-masing argumentasi yang mereka bangun itu dianalisis secara metodologis kontekstual, maka tampaknya pandangan yang lebih logis dan rasional yang cenderung membolehkan wanita menjadi pemimpin dengan

¹ Muhammad bin Ismā'īl Abū ‘abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Dār tūq al-Najāh) h, 120. Maktabah Asy-Syamilah .

pertimbangan *maṣlahah* dan *mafsadah* yang akan ditimbulkannya. Implikasi dari padanya lahir pemikiran-pemikiran kreatif, inovatif, konstruktif dan perspektif perihal kesetaraan gender (pria dan wanita) dalam konteks kepemimpinan di semua kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (pemerintahan) di era globalisasi.

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menggerakkan orang lain dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Maka kepemimpinan lahir dari proses internal *leadership from the inside out*, artinya berhasil tidaknya seorang pemimpin tidak terlepas dari kepribadian maupun ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan didorong oleh keinginan untuk melakukan suatu perubahan dan perbaikan dalam masyarakatnya. Maka peran dan fungsi wanita pada dasarnya sama dengan laki-laki bahkan dalam pandangan Islam didudukan secara sama dalam hukum. Uraian ini sangat jelas dalam Alquran surah An-Nisa ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٢٤)

Artinya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.(Q.S An-Nisa 124)

Wanita juga menempati diri sebagai sang pengayom bagi siapa saja, sehingga dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Ungkapan ini sangat populer lewat sebuah hadits yang mengatakan, Yang menjadi pokok persoalan ialah masih adanya kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak wanita dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi wanita adalah di rumah, sedangkan di luar rumah banyak terjadi kemudharatan. Pandangan yang paling umum adalah bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk maksud tertentu dihukumi dengan subhat, antara diperbolehkan dan tidak. Akan tetapi menurut pandangan Qordhowi, bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk keperluan tertentu adalah diperbolehkan.

Bahkan menahan wanita di dalam rumah hanyalah bentuk perkecualian dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghukuman.²

Eksistensi kaum wanita dalam kehidupan dan problematika yang dihadapinya sepanjang masa pada prinsipnya berkisar pada tiga persoalan pokok, yaitu sifat pembawaan wanita (karakter bawaan), hak-hak dan tugas-tugas wanita, baik di lingkungan keluarga, ataupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, dan pergaulan yang berbasis sopan santun dan etika, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, dan adat kebiasaan.³

Dalam beberapa periode sejarah Islam, dalam hal hak-hak dan tugas-tugas wanita di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas termasuk dalam dunia politik dan pemerintahan, banyak wanita muslimah yang aktif dalam pentas politik praktis dan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan, seperti Syajaratuddur dan Zubaidah isteri Khalifah Harun al-Rasyid. Tetapi peristiwa ini jarang sekali terjadi pada kurun waktu berikutnya. Bahkan jauh sebelum ini seperti dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya "*Membumikan al-Qur'an*" bahwa kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad Saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan isteri Nabi Muhammad saw. sendiri, yakni Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Khalifah (Kepala Negara). Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah ketiga, Usman bin Affan. Peperangan itu dikenal dengan nama perang unta (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama

² Yusuf Qardhawy, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hal. 231.

³ Abbas Mahmoud al-Akkad, *Wanita dalam al-Qur'an*, Alih Bahasa, Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 5.

para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.⁴

Kedudukan dan peranan wanita dalam Islam sejatinya sangat terhormat dan tinggi, karena mereka diberikan derajat yang hampir sama dengan pria. Mahmud Syaltut dalam M. Quraish Shihab menegaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan dua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum dan khusus.⁵

Namun demikian, berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasulullah saw ternyata kedudukan dan tugas wanita dalam rumah tangga lebih dominan (menjadi skala prioritas utama) daripada tugas dan kewajiban yang bersifat umum, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan. Allah telah berfirman bahwa

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya :

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S al-Ahzab : 33)

⁴ M. Quraish Shihab, "Membumikan al-Qur'an", (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), hal. 274.

⁵ *Ibid*, hal. 269-270.

Ayat ini menurut pemahaman al-Qurthubi merupakan perintah kepada isteri-isteri Nabi Muhammad untuk tetap berada di rumah, yang berarti secara umum berlaku juga untuk isteri-isteri umatnya.⁶

Begitu pula Nabi Muhammad Saw. dalam beberapa pernyataannya menegaskan di antaranya bahwa “*Janganlah kamu melarang isteri-isterimu pergi mendatangi masjid (untuk beribadah) dan rumah mereka sebenarnya lebih baik baginya.*”⁷ Bertakwalah kepada Allah dan kembalikanlah wanita itu ke rumahnya.⁸ Berdasarkan pada teks-teks al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw. tersebut secara tersurat (*zahir al-nash*) jelaslah bahwa kedudukan dan tugas utama (primer) kaum wanita sejatinya berada di dalam rumah tangga, sedangkan tugas di luar rumah tampaknya hanya sebagai tugas sekunder sepanjang tidak mengganggu tugas primer. Karena itu, Islam telah membebaskan tugas primer mencari nafkah kepada kepala rumah tangga (suami).⁹ Dalam konteks ini bukan berarti wanita tidak boleh beraktivitas dan bekerja di luar rumah misalnya menjadi guru, dosen, politikus, direktris, muballighah, presiden, dan lain-lain, tetapi harus disesuaikan dengan karakter bawaanya, karena antara pria dan wanita baik secara normatif tekstual maupun realitas kontekstual telah banyak diketahui terdapat persamaan di samping perbedaan dalam hal-hal tertentu,¹⁴ meskipun antara keduanya sesungguhnya saling melengkapi dalam ranah kehidupan. Hamka mengatakan bahwa baik di dalam rumah tangga atau dalam masyarakat umumnya, sangatlah terasa bahwa laki-laki dengan perempuan adalah saling melengkapi.¹⁰

Wanita menjadi pemimpin tertinggi di kalangan para ahli ilmu (ulama, cendekiawan, politisi, dan praktisi) ternyata menjadi permasalahan kontroversial sejak dahulu hingga sekarang. Hal ini terjadi secara metodologis berpikir

⁶ Al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Bairut: Dar al-Kuub, t,t), Jld. Ke 14, hal. 16.

⁷ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1982), Jld. Ke 2, hal. 70

⁸ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary*, (Mesir: al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1959), Juz ke 16 hal. 166

⁹ Q.S. al-Nisa’: 34 “*Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*

¹⁰ Lihat, beberapa ayat al-Qur’an yang menggambarkan kesetaraan gender, misalnya Q.S. al-Baqarah: 35-36, 187, 228, al-Nisa: 124, al-A’raf: 19-23, al-Nahl: 97, al-Hujurat: 13.

sistematis (*ushul al-fiqh*) terlihat disebabkan berbeda pendekatan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dan penilaian terhadap eksistensi ijma' ulama sebagai sumber dan dalil hukum atau sebagai metode istinbat hukum, sehingga implikasi dari padanya menghasilkan konklusi hukum yang berbeda pula. Karena itu dapat dikatakan bahwa permasalahan wanita menjadi pemimpin termasuk dalam ranah *ijtihad* yang dinamis sepanjang masa. Logis kiranya kalau para ahli ilmu berbeda pandangan dalam menyikapi permasalahan tersebut. Para ulama yang berbeda pandangan, ada ulama yang membolehkan dan ada pula ulama yang melarang keras wanita menjadi pemimpin.

Wanita tidak boleh menjadi pemimpin (seperti Presiden, menteri, perdana menteri, dan yang sederajatnya), demikian ungkapan ini menurut al-Bassam,¹¹ Ibnu Qudamah¹² Yusuf al-Qaradhawi,¹³ Musthafa al-Siba'y,¹⁴ dan Abdul Hakim bin Amir Abdat.¹⁵ beberapa argumen yang menjelaskan hal tersebut adalah sebagaimana Firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 34 :

¹¹ Setelah mengkritisi hadis Abi Bakrah dia mengatakan bahwa tidak sah kepemimpinan seorang wanita, dan suatu bangsa yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin tidak akan bahagia, baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Demikian pendapat Jumhur ulama, madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kecuali Abu Hanifah membolehkan mengangkat wanita sebagai pemimpin dalam masalah hukum, kecuali hukum-hukum had. Lihat, al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam*, Juz ke 6, Bairut: Dar al-Fikr, t.t., hal 142.

¹² Seorang ulama bermadzhab Hanbali yang menegaskan bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim dan atau pemimpin. Lihat, *al-Mughni*, Juz ke 10, Bairut: Dar al-Fikr, 1405 H, hal. 92.

¹³ Seorang ulama kontemporer yang pandangan-pandangannya menjadi rujukan umumnya umat Islam di dunia. Pada masalah ini ia tidak menegaskan pendapatnya ketika memberikan uraian dalam tulisannya tentang suatu kaum tidak akan sukses bila urusannya dipimpin oleh perempuan. Tetapi secara tersirat penulis dapat menilai bahwa ia lebih cenderung tidak membolehkan wanita menjadi pemimpin. Lihat, Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyu al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, Terj. Hamid al-Husain, "Fatwa-fatwa Mutakhir," Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1994, hal. 89-90.

¹⁴ Dalam konteks ini ia mengatakan bahwa "kami berpendapat bahwa bukanlah masalah khutbah dan imam atau menghadapi kesulitan-kesulitan itu yang merupakan sebab utama tentang tidak bolehnya wanita menjadi kepala negara, tetapi sebenarnya ia bahwa jabatan kepala negara itu membutuhkan keadaan jasmaniyah dan rohaniyah yang kuat dan kemampuan untuk mendahulukan kesejahteraan daripada perasaan, dan menumpahkan segala perhatian dan mengkonsentrasikan pikiran untuk mengemban kepentingan negara, dan semua ini sangat jauh dari tabiat jasmaniah wanita, dan tugasnya di dalam hidup ini." Musthafa al-Siba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hal. 65.

¹⁵ Adalah seorang yang beraliran keras dan pemberantas praktik-praktik taklid buta kepada kaum *kuffar* di barat dan di timur, pengikis berbagai kemusyrikan, bid'ah, khurafat,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا
(۳۴)

Artinya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. al-Nisa: 34)

Cara mengambil dalil (*wajah al-dilalah*) ayat ini mereka pahami secara tekstual (*zâhir al-naş*) bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu dipimpin oleh kaum pria (suami). Artinya di dalam rumah tangga saja kaum wanita (sebagai isteri dan ibu) tidak boleh memimpin kaum pria (suami), apalagi dalam kepemimpinan negara (menjadi Presiden) lebih tidak diperbolehkan. Kemudian Hadis Nabi¹⁶

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ

tahayyul, dan lain-lain, baca, di antara bukunya yang berjudul “*al-Masail*,” Jld. Ke 1-3, yang diterbitkan oleh Darul Qalam, Jakarta, 2001. Dia termasuk seorang ahli ilmu yang mengkritik terhadap pandangan Said Agiel Siraj (Ketika itu sebagai Katib ‘Am PB NU, dan kini sebagai Ketua Umum PB NU) yang membolehkan wanita menjadi presiden. Lihat dalam bukunya yang berjudul “*Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang Dinanti*,” Jakarta: Darul Qalam, 2002, hal. 224.

¹⁶ Hadis ini terdokumentasi pada *Kutubus-Sittah*, dan kitab hadis al-Musnad Imam Ahmad, Shahih Bukhari, Sunan al-Nasa’y, dan Sunan al-Tirmidzy, mereka riwayatkan yang sanadnya dari Abi Bakrah. Para perawinya terpercaya (*tsiqah*), meskipun penempatannya berbeda-beda, ada yang memasukkan dalam bab *fitan* (fitnah), ada yang memasukkan pada bab *al-qudhat* (hakim), dan ada yang menjadi bagian bab *al-maghazi* (peperangan).

الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ
مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُغْلِبَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ¹⁷

Artinya :

Telah cerita kepadaku 'Usmân bin al-Haisam telah cerita kepadaku 'Auf dari al-ḥasan dari Abī Bakrah berkata: "Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebab suatu kalimat yang aku dengar dari Nabi pada saat terjadinya fitnah Perang Jamal. Di mana waktu itu hampir-hampir aku akan bergabung dengan Ashabul Jamal (pasukan yang dipimpin 'Aisyah radhiyallahu 'anha) dan berperang bersama mereka." Lalu beliau berkata: "(Yaitu sebuah hadits) ketika disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa Kerajaan Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai raja mereka. Beliau pun bersabda: 'Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan pemerintahannya kepada seorang wanita.

Hadis ini kelihatannya dipahami oleh mereka: *Pertama*, bahwa Nabi Saw. telah melarang wanita menjadi pemimpin, karena beliau setelah mendengar informasi atas pengangkatan anak perempuan raja Persia sangat menyayangkan pengangkatan tersebut. *Kedua*, hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi yang terpercaya (*tsiqah*), tidak ada kejanggalan, kecacatan yang merusak keshahihannya, dan sanadnya pun tidak ada yang terputus (*munqathi*). Bahkan hasil analisis Syaikh Muhammad al-Ghazali hadis tersebut berkualitas shahih, baik sanad maupun matannya.¹⁸ *Ketiga*, kata wanita (*imra'ah*) pada hadis tersebut menunjukkan kepada keumuman (*nakirah*). Artinya wanita mana saja tidak boleh menjadi pemimpin.

Ijma' ulama, bahwa mayoritas ulama (*jumhur al-ulama'*) telah sepakat seorang imam (pemimpin) itu harus laki-laki, dan tidak boleh perempuan.¹⁹ Ibnu

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut), 1992 Juz 1 h.497, an-Nasa'i h. 224. at-Tirmidzi, h.228, Ahmad bin Hanbal, 422.

¹⁸ Syaikh Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa al-Hadits*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw. antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual," Terj. Muhammad al-Bagir, Bandung: Penerbit Mizan, 1991, hal. 65.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, ketika mendeskripsikan pandangannya tentang wanita tidak boleh menjadi imam shalat yang makmumnya pria, dengan mengemukakan argumentasi bahwa para fuqaha telah sepakat seorang imam mesti seorang pria, termasuk Abdurrahman al-Jaziri sama pandangannya. Dalam konteks ini bisa dijadikan sebagai bahan bandingan bahwa ternyata wanita dalam bidang *ibadah mahdhah* dan *ghair mahdhah* jika posisinya menjadi imam (pemimpin publik) tidak diperbolehkan. Lihat, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz ke 2, Cet. Ke 4, (Damaskus-Suriya: Dar al-Fikr, 1425 H./2004 M.), hal. 1192. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz ke 1, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, t.t.), hal. 371-372.

Katsir berkata, “Laki-lakilah yang seharusnya mengurus kaum wanita. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebagai hakim bagi mereka dan laki-lakilah yang meluruskan apabila wanita menyimpang dari kebenaran. Lalu ayat (yang artinya), ‘Allah melebihkan sebagian mereka dari yang lain’, maksudnya adalah Allah melebihkan kaum pria dari wanita. Hal ini disebabkan karena laki-laki adalah lebih utama dari wanita dan lebih baik dari wanita. Oleh karena itu, kenabian hanya khusus diberikan pada laki-laki, begitu pula dengan kerajaan yang megah diberikan pada laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Abi Bakroh diatas.

Sejalan dengan pelarangan wanita menjadi pemimpin pada masa sebelumnya sebagian ulama justru mebolehkan wanita menjadi pemimpin hal ini diungkapkan oleh ulama tafsir kontemporer asal indonesia yaitu Quraish Shihab yang membolehkan wanita menjadi pemimpin selain Quraish Shihab ada juga beberapa tokoh ulama yang sependapat dengan Quraish Shihab yaitu Said Agiel Siraj,²⁰ Matori Abdul Djali²¹ dan Amina Wadud.²² pendapat yang membolehkan ini juga sangat masuk akal dengan hadis dan dalil yang sama akan tetapi cara pandang yang berbeda yaitu :

Q.S. al-Nisa: 34. Adalah bahwa *Wajah dilalah* pada ayat ini menurut mereka tidak bersifat umum, akan tetapi bersifat khusus; Juga tidak dengan lafadz

²⁰ Seorang ilmuwan dan guru besar Ilmu tasawuf, yang membolehkan wanita menjadi pemimpin (presiden) dalam tulisannya berjudul “*Pro dan Kontra Presiden Wanita*” yang pernah dimuat di Jawa Pos terbitan Sabtu 21 November 1998, yang kemudian dikritik pandangan-pandangannya oleh Abdul Hakim bin Amir Abdat, terutama dari argumentasi-argumentasi yang dibangunnya.

²¹ Seorang politisi yang ketika itu (Pemilu 1999) mendukung Megawati Soekarnoputri sebagai Capres RI ke 4. Sebagai argumentasi dukungannya dia berdasarkan pada pertimbangan ushul fiqh dengan dua kaidah, yaitu *al-hukmu yaduru ma’a al-illah wujudan wa’adaman* (ada atau tidak adanya hukum tergantung kepada ada atau tidak adanya illat hukum), dan *dar’u al-mafasid muqaddamun ala jalb al-mashalih* (menolak kemafsadatan lebih diutamakan dari meraih kemaslahatan). Lihat, *Republika*, Rabu, 22 September 1999, hal 6.

²² Seorang asisten profesor studi Islam di Verginia Commonwealth University, yang menggugat dan mendobrak fikih laki-laki, dia berkeyakinan bahwa kesetaraan gender antara pria dan wanita mempunyai kedudukan yang sama dalam Islam. Pandangannya ini bukan sekedar pemikiran dalam wacana agenda feminisme tetapi telah dibuktikan dalam aksi nyata bahwa pada tanggal 1 April 2005 dilangsungkan shalat jum’at yang khatib dan imamnya langsung dipimpin oleh Amina Wadud, dengan makmum campuran antara pria dan wanita, bertempat di Gereja Italian Unity, Morgantown, West Virginia, Amirika Serikat. Dalam konteks ini secara tersirat dapat dikatakan bahwa dia juga membolehkan wanita menjadi pemimpin tertinggi. Lihat, *Majalah Gatra*, 9 April 2005, dan Amina Wadud, *Qur’an and Woman, Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999

suruhan (*amar*) tetapi dengan lafadz informatif (*khabari*). Hal ini berarti kaum wanita boleh menjadi pemimpin suatu bangsa. Lebih lanjut M. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini bahwa ia tidak menolak kepemimpinan perempuan selain di rumah tangga. Meski ia menerima pendapat Ibn ‘Âsyûr tentang cakupan umum kata “*al-rijâl*” untuk semua laki-laki, tidak terbatas pada para suami, tetapi uraiannya tentang ayat ini ternyata hanya terfokus pada kepemimpinan rumah tangga sebagai hak suami. Dengan begitu, istri tidak memiliki hak kepemimpinan atas dasar sesuatu yang kodrati (*given*) dan yang diupayakan (nafkah). Sekarang, persoalannya mungkinkah perempuan mengisi kepemimpinan di ruang publik.

Pertama, berbicara hak berarti berbicara kebolehan (bukan anjuran, apalagi kewajiban). Ayat di atas tidak melarang kepemimpinan perempuan di ruang publik, karena konteksnya dalam kepemimpinan rumah tangga. Shihab mengungkapkan: tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut. Justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Salah satu yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah QS. at-Taubah [9]: 71: “*Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliyâ` bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah; sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Mahabijaksana.*”²³

Argumen ini sama dengan apa yang dikemukakan Justice Aftab Hussain bahwa prinsip yang mendasari kebolehan perempuan menjadi pemimpin di ruang publik adalah “prinsip yang berlaku dalam segala hal adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehan”.²⁴ *Kedua*, di samping tidak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur’an larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam ruang publik, hadis-hadis Nabi juga “diam” dari larangan itu.

Hadis dari Abi Bakrah seperti di atas dipahami secara kasuistik kontekstual bahwa saat itu ketika Nabi Saw. mendengar informasi atas kematian

²³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 346.

²⁴ Justice Aftab Hussain, *Status of Women in Islam*, (Lahore: Law Publishing Company, 1987), h. 201.

raja Persia yang dibunuh oleh teroris negeri itu, pasca kematian kemudian anak puterinya bernama Buran dinobatkan menjadi penggantinya memimpin negara. Hal ini sebenarnya kekhawatiran Nabi kalau-kalau dia tidak mampu memimpin, artinya secara *mafhum mukhalafah*, kalau dia mampu memimpin berarti boleh wanita menjadi pemimpin, dan memang saat itu situasi dan kondisinya yang memungkinkan anak puterinya dinobatkan menjadi pemimpin.

Dalil dari pembolehan wanita menjadi pemimpin ini didasarkan pada beberapa fakta yang terjadi, Sejarah Islam telah mencatat bahwa kepemimpinan Aisyah r.a. dalam perang Jamal bersama para sahabat Nabi yang lain menjadi bukti keabsahan kepemimpinan kaum wanita. Kemudian jauh sebelum Aisyah tampil di dunia politik praktis, al-Qur'an telah melegitimasi keabsahan kepemimpinan wanita Ratu Bilqis, seorang penguasa negeri Saba (kini termasuk wilayah Yaman) yang hidup sezaman dengan Nabi Sulaiman a.s. yang dikenal dalam sejarah sebagai seorang penguasa yang adil, bijaksana dan penuh tanggung jawab dalam kepemimpinannya.³⁰ Terlebih lagi dalam kondisi yang sangat menentukan (*dharurat*) dan demi untuk kemaslahatan bangsa dan negara, maka kaum wanita dibenarkan menjadi pemimpin bangsa, kisah kearifan dan kebijaksanaan pemimpin wanita ini juga diabadikan dalam al-Qur'an surat An-Naml Surat ke 27 ayat 32-34²⁵ yang bisa menjadi rujukan bahwa wanita boleh menjadi pemimpin jika memiliki kredibilitas yang memadai.

Kedua pendapat di atas menimbulkan beberapa polemik pemikiran lantas bagaimana tanggapan beberapa ulama tafsir tentang pendapat kepemimpinan wanita, akan kita kaji lebih dalam dengan studi komparatif antara tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir, kedua tafsir ini akan memberikan rujukan ilmu yang baru

²⁵ Surat an-Naml ayat ke 34, tertulis betapa bijaksananya ratu Saba saat para mentrinya mengajak untuk berperang, ratu Saba menjawab dengan, jawaban yang bijaksana dan membawa kemaslahatan, dengan perkataan bahwa apabila kita berperang maka tidak akan membawa kebaikan apa-apa hanya akan membawa kehinaan pada penduduk yang mulia dan begitu juga sebaliknya, siapa yang menang akan terhina dimata yang kalah dan yang kalah hina dimata yang menang, maka dari itu jalan perang tidaklah membawa kebaikan sama sekali. Dari kisah yang dijelaskan dalam ayat di atas bahwa ratu Saba adalah raja yang bijaksana dan kooperatif dalam menjalankan pemerintahannya, bahkan saat datang surat peringatan dari nabi sulaiman ratu Saba terlebih dahulu memminta para mentrinya untuk mengajukan pendapat, dan sekiranya pendapat itu baik maka akan diterima tetapi bila pendapat itu tidak maslahat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu (Ini diambil dalam kisah cerita yang terdapat dalam surat an-naml ayat 34)

bagi generasi muslim untuk dapat menjelaskan apa alasan larangan dan dibolehkannya wanita menjadi seorang pemimpin.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka masalah penelitian ini dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Kriteria kepemimpinan wanita menurut Mufasir.

Penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah diatas

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Ibnu Katsir Tentang kepemimpinan wanita ?
2. Bagaimana Pandangan M.Quraisyihab Tentang Kepemimpinan Wanita ?
3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan pandangan Ibnu Katsir dan M.Quraisyihab tentang Kepemimpinan Wanita ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan di atas, tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apa alasan dilarang dan diperolehkannya wanita menjadi pemimpin dalam al-Quran dalam prespektif tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir dan untuk mengetahui tujuan itu maka disusunlah beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan wanita menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir.
- b. Untuk mengetahui karakteristik kepemimpinan wanita menurut Tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir.

2. Kegunaan Penelitian

Diantara kegunaan pembahasan ini adalah:

- a. Sumbangan wacana ilmiah kepada dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan al-Qur'an.

- b. Motivasi dan sumbangan gagasan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti penelitian yang serupa berhubungan dengan kepemimpinan wanita dalam al-Qur'an.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang disusun untuk menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti.²⁶ Menurut Snelbecker, teori itu merupakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²⁷

Secara sintaksis beberapa hal dapat diakui sebagai pemimpin atau kepemimpinan apabila memenuhi kriteria dan ketentuan, diantara beberapa ketentuan seorang pemimpin adalah :²⁸

1. Amanah

Dalam Kamus Kontemporer (al-Ashr) Amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan (hal dapat dipercaya). Amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Ada sebuah ungkapan, kekuasaan adalah amanah, karena itu kepemimpinan harus dilaksanakan dengan penuh amanah.

2. Adil

Kata Adil ini merupakan serapan dari bahasa arab '*adl*. Dalam Al-Qur'an istilah adil menggunakan tiga term yaitu '*adl*, *qisth* dan *haqq*. Dari akar kata '*a-d-l* sebagai kata benda, kata ini disebut sebanyak 14 kali dalam Al-Qur'an. Sedangkan kata *qisth* berasal dari akar kata *q-s-th*, diulang sebanyak 15 kali, maka keadilan harus dijalankan dalam kepemimpinan.

3. Musyawarah

²⁶ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), 166.

²⁷ Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 34.

²⁸ Said Agil Husin Al-Munawar. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 200.

Musyawaharah, apabila diambil dari kata kerja *syawara-yusyawiru*, atau *Syura*, yang berasal dari kata *syawara-yasyuru*, adalah kata-kata yang terdapat dalam Al-Qur'an, dalam menjalankan kepemimpinan musyawarah menjadi salah satu elemen penting yang harus dikerjakan.

4. Amr Ma'ruf Nahi Munkar

Amar ma'ruf Nahi Munkar' yang diartikan sebagai, suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat.' Istilah itu diperlakukan dalam satu kesatuan istilah, dan satu kesatuan arti pula, seolah-olah keduanya tidak dapat dipisahkan. 17 Istilah amar ma'ruf nahi munkar berulang cukup banyak, 9 kali.

Prinsip kepeimpinan diatas menjadi landasan pikir kita bahwa siapapun pemimpin maka prinsip-prinsip tersebut harus dijalankan baik itu laki-laki ataupun perempuan. Pemimpin itu adalah mereka yang sanggup menjalankan prinsip seorang pemimpin. pada kenyataannya terdapat persoalan pada kepemimpinan perempuan alasannya karena masih adanya kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak wanita dalam masyarakat, padahal sejatinya tidak ada ayat yang secara tegas melarang wanita untuk menjadi pemimpin.

Dalam teks-teks ritual klasik posisi wanita dalam penganut Konfucionisme, (diterjemahkan dalam banyak arti seperti penuh kebijakan, manusiawi, kemanusiaan, cinta atau bahkan hanya kebaikan), menganggap bahwa perempuan harus taat kepada suami apapun yang terjadi. Istri tidak pernah mempunyai dasar untuk menuntut cerai terhadap suaminya, bahkan setelah kematian suaminya, ia harus tetap setia kepadanya dan tidak pernah menikah lagi.²⁹

Merujuk langsung kepada wanita (surat An-Nisa'). Banyak ditemukan bahwa wanita menjadi sebab turunnya ayat, baik dalam kapasitas peringatan ataupun dalam kapasitas memberikan kejelasan. Ayat tentang wanita yang berkait dengan peringatan adalah tentang ayat Hijab dalam Al-Ahzab dan An-Nur, dan

²⁹ Arfin Sharma, *Perempuan dalam agama-agama dunia*, (Jakarta: Diperta Depag, CIDA, McGill-proyect, 2002), h.24.

ayat tentang tuntutan harta istri nabi, sedangkan ayat tentang sanjungan dan kejelasan adalah ayat yang memberikan keterangan tentang kesucian Aisyah yang sempat didiamkan Nabi dalam surat. Meski kita lihat setting utama yang digunakan adalah istri-istri nabi. Bahkan dalam keluarga Nabi sendiri, anak wanita menjadi sangat dominan. Nabi pernah mempunyai anak laki-laki (Ibrahim bin Muhammad) akan tetapi meninggal dunia ketika masih remaja. Sedangkan anak yang perempuan sebanyak 4 orang, dan yang paling utama adalah Fatimah Zahrah. Bahkan dari generasi Fatimah ini diklaim sebagai generasi yang akan melahirkan keturunan yang paling baik dan ma'shum.

Dalam perspektif yang khusus bai'ah sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam atau sebagai embrio negara Islam Madinah. Kedudukan wanita mendapat posisi yang menakjubkan dalam sejarah, orang yang pertama kali mendapat syahadah adalah wanita bukan pria. Orang itu adalah Sumayyah binti Khubbat, yang meninggal di Makkah dibunuh oleh Abu Jahl. Bahkan banyak wanita menjadi perantara turunya peristiwa mukjizat, maupun ramalan masa mendatang. Hal lain yang cukup menarik adalah keterlibatan wanita dalam beberapa pertempuran yang menentukan, baik dalam masa Nabi maupun dalam masa khilafah Rasyidin, Yang cukup kontroversial adalah keterlibatan Siti Aisyah dalam perang Unta (Jamal) melawan Ali bin Abu Thalib karena masalah pengusutan pembunuhan Utsman yang tidak tuntas.

Wanita seperti 'Amra binti 'Abdur Rahman, sebagai seorang ahli fiqih yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Aisyah. Terdapat pula Hafshah binti Sirin, sebagai seorang ahli hadis generasi kedua dari Basrah, yang terkenal dengan ketaqwaan dan kezahidannya. Ia digambarkan oleh Ibnu Jauzi digambarkan sebagai wanita yang shaleh, ia melakukan shalat sepanjang waktu. Terdapat pula Aisyah binti Thalhah cucu Abu Bakar yang dalam sejarah cukup mengandung kontroversi, dari kepandaian sebagai penyampai hadis maupun tentang kecantikannya. Analisis tentang peran wanita dalam sejarah dalam zaman Abbasiyah melebar ke dalam masalah politik kenegaraan. Ummu Salamah, istri dari Abu al-Abbas sang pendiri Abbasiyah mempunyai pengaruh yang besar kepada suaminya, bahkan Abu al-Abbas selalu meminta pertimbangannya dalam

segala hal. Kemenakan perempuan Harun al-Rasyid, Zubaidah mampu mempengaruhi untuk mendapatkan hak-hak istimewa. Pengaruh Zubaidah sendiri sampai masa pemerintahan khalifah al-Makmun. Dalam kekhilafahan Abbasiyah, puncak peran wanita dalam masalah politik adalah dengan tampilnya Syajarat ad-Durr yang sempat memerintah di Mesir selama beberapa bulan. Kapasitas Syadjarat ad-Durr sebelumnya adalah sebagai istri Sultan Ayyubiyah yakni Malik Ash-Shalih Najmuddin.

Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariat Islam karena kondisi yang sangat darurat, suaminya terbunuh yang mengharuskan ia mengambil kekuasaan ketika kondisi pemerintahan kacau, dan ancaman eksternal sangat kuat. Hal demikian juga dialami oleh Ghaziyah, yang memerintah mengatasnamakan putranya yang masih kecil setelah suaminya meninggal. Ia dilukiskan oleh Adz-Dzahabi sebagai orang yang shaleh dan sopan. Kekayaan tampilnya wanita dalam politik banyak diwarnai dalam sejarah dinasti Mamluk dan Seljuk. Wanita dalam Sistem Islam.

F. Kajian Pustaka

Penelitian dalam ilmu pengetahuan bukan lagi hal yang baru bahkan Sebelum penelitian ini dibuat telah banyak juga orang menulis penelitian tentang kepemimpinan wanita sebagai mana penelitian-penelitian berikut yaitu jurnal al Hikmah tentang Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Maret hal 90 2015 *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran*, jurnal ini Berbicara tentang kepemimpinan perempuan sampai saat ini dikalangan masyarakat masih menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini dimungkinkan karena latar belakang budaya, kedangkalan agama, peradaban dan kondisi sosial kehidupan manusia sehingga menyebabkan terjadinya benturan dan perbedaan persepsi dikalangan masyarakat. Sebagai agama yang ajarannya sempurna, Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara baik sebagai hamba ('Abid) maupun posisinya sebagai penguasa bumi *kholifatullah fil ardh*.³⁰ Sedangkan dalam penelitian ini akan mengkaji tentang kepemimpinan wanita dengan

³⁰ Jurnal Al Hikmah Tentang Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015 *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran*. h. 90.

mengkomparasikan dua tokoh tafsir yaitu Quraish shihab dalam tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir dalam tafsir al-Quran al-‘Azīm.

Kemudian jurnal Muwazah, yang ditulis oleh Suyatno, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014 membahas *Kepemimpinan Perempuan (Kajian Strategis Kepemimpinan Berbasis Gender)* jurnal ini berbicara tentang ketentuan emansipasi perempuan atau kesetaraan gender sering disebut-sebut hampir di seluruh penjuru dunia, mampu membuka ide umum untuk memikirkan kembali makhluk bernama perempuan untuk menjadi pemimpin, bahkan kepala negara. Pembahasan akan lebih menarik bila posisi perempuan dalam fakta-fakta sosial juga dihapus. Hal ini tentu saja di balik rekonstruksi posisi perempuan di arena sejarah dan politik. Kedua studi dan bukti dari Al-Qur'an Hadis, dan penjelasan dari para ahli di lapangan, menunjukkan bahwa wanita tidak mengalami hambatan gender untuk menggali potensi dan melepaskan energi untuk menjadi pemimpin di masyarakat ketika masyarakat di sekitarnya belum tabu dipertimbangkan dan manfaat diakui. Selain itu, kebolehan menjadi seorang pemimpin juga harus didukung oleh kualitas pribadi meliputi: kemampuan, kapasitas, fakultas, dan keterampilan.³¹ Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk mengurai pendapat para mufasir tentang legalitas kepemimpinan wanita, terkhusus pada dua tafsir yaitu al-Misbah karya Quraish shihab dan tafsir al-Quran al-‘Azīm karya Ibnu Katsir.

Jurnal Musawa, Vol. 4, No. 1, Juni 2012: 71-81 yang ditulis oleh Norma Dg. Siame *Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Syariat Islam* Yang membahas pokok persoalan, ialah masih adanya kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak wanita dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi wanita adalah di rumah, sedangkan di luar rumah banyak terjadi *kemudharatan*. Pandangan yang paling umum adalah bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk maksud tertentu dihukumi dengan subhat, antara diperbolehkan dan tidak. Dalam bahasan fiqh

³¹Suyatno Jurnal MUWAZAH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014 *Kepemimpinan Perempuan (Kajian Strategis Kepemimpinan Berbasis Gender)* h. 76.

ibadah, jika subhat lebih baik ditinggalkan. Sedangkan dalam fiqh muamallah bisa dijalankan dengan rukhsah darurat. Akan tetapi menurut pandangan Qardhawy, bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk keperluan tertentu adalah diperbolehkan. Bahkan menahan wanita di dalam rumah hanyalah bentuk perkecualian dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghukuman.³²

Tesis yang Berjudul *Menggagas Kepemimpinan Perempuan Dalam Urusan Politik (Studi Kasus Hadis Abi Bakrah)* yang ditulis oleh DRS. SULAEMANG L, Tesis ini berkenaan dengan masalah menggagas kepemimpinan perempuan dalam urusan politik. Kepemimpinan perempuan merupakan masalah yang masih terus dipertentangkan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan zaman yang selalu ingin menampilkan perempuan sebagai makhluk yang utuh., sama dengan laki-laki. Di samping itu, realitas menunjukkan bahwa hampir semua aspek kehidupan sudah mampu diisi dengan keterlibatan perempuan di dalamnya. Keterlibatan perempuan di dalam berbagai aspek kehidupan selalu diperhadapkan dengan norma-norma dan aturan-aturan yang telah hidup, berakar dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam sejak zaman Rasulullah Saw.³³

penelitian-penelitian di atas memiliki titik muara yang berbeda, begitu juga dengan tesis ini yang di susun dengan metode yang berbeda yang tidak di jelaskan pada penelitian penelitian yang terdahulu, karena tesis ini akan mengkomperasikan dua pendapat ulama tafsir yaitu tafsir indonesia dengan ulama tafsir timur tengah yang memiliki sudut pandang yang berbeda yaitu tafsir Al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian tesis ini berdasarkan atas kajian kepustakaan(*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya. Penelitian ini mencoba

³² Jurnal Musawa, Vol. 4, No. 1, Juni 2012: 71-81, *Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektifsyariat Islam*. h.77.

³³ Tesis UIN Alauddin Makassar tahun 2005. h. 13.

untuk mengungkap kepemimpinan wanita studi komperatif tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Data diambil dari kepustakaan baik berupa buku, dokumen, maupun artikel sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Seperti halnya Metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Identifikasi ayat tentang kepemimpinan wanita ini di ambil dari beberapa suku kata yang kemudian nantinya akan dicari kata yang tepat untuk sebagai rujukan ayat ayat kepemimpinan perempuan diantara ayat-ayatnya adalah diambil dari kata khilafah Dalam Al-Qur'an kata yang berasal dari Khlf ini ternyata disebut sebanyak 127 kali³⁴, dalam 12 kata kejadian. Maknanya berkisar diantara kata kerja menggantikan, meninggalkan, atau kata benda pengganti atau pewaris, tetapi ada juga yang artinya telah ,menyimpang' seperti berselisih, menyalahi janji, atau beraneka ragam.

Sedangkan dari perkataan khalf yang artinya suksesi, pergantian atau generasi penerus, wakil, pengganti, penguasa yang terulang sebanyak 22 kali dalam Al-Qur'an lahir kata khilafah. Kata ini menurut keterangan Ensiklopedi Islam, adalah istilah yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai institusi politik Islam, yang bersinonim dengan kata imamah yang berarti kepemimpinan.³⁵ diantaranya surat an-namel ayat 62 dan surat al-baqarah ayat 20.

Kemudian kata *Imam* terulang sebanyak 7³⁶ kali atau kata *A'immah* terulang 5 kali. Kata *Imam* dalam Al-Qur'an mempunyai beberapa arti yaitu, Nabi, pedoman, kitab/buku/teks, jalan lurus, dan pemimpin diantaranya suratnya

³⁴ Ilmi Zadeh Faidullah al-Hasaniy al-Maqdisi, *Fathu al Rahmān Li Thalibi Ayat al-Qurān* (Semarang, Toha Putra, Tth), bab Ghain, Bab kho.

³⁵ Said Agil Husin Al-Munawar. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 197-199

³⁶ *op.cit* bab Alif

adalah an-Nahl ayat 20 al-Baqarah 129 at-Taubah ayat 12, al-Furqon ayat 74, al-Isro' ayat 71, al-Qasash ayat 5, as-Sajdah ayat 24. selanjutnya adalah istilah *Ulil Amri*, Hal yang menarik memahami ulil amri ini adalah keragaman pengertian yang terkandung dalam kata *amr*. Istilah yang mempunyai akar kata yang sama dengan *amr*, dalam Al-Qur'an berulang sebanyak 257 kali. Sedang kata *amr* sendiri disebut sebanyak 176 kali dengan berbagai arti, menurut konteks ayatnya. Kata *amr* bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara, sesuatu, keputusan (oleh Tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan. Berbeda dengan ayat-ayat yang menunjukkan istilah *amr*, ayat-ayat yang menunjukkan istilah *ulil amri* dalam Al-Qur'an hanya disebut 2 kali yaitu dalam surat an-Nisa ayat 59 dan 83.

Selanjutnya kata *auliya* atau *wali*, kata *auliya* ditemukan sebanyak sembilan ayat, yaitu dalam surat ali imran ayat 28, an-Nisa ayat 139 dn 134, al-Maidah ayat 51, al-a'raf ayat 3, 27, 155, an-Anahal ayat 63, al-kahfi ayat 50. kemudian kata *sulthan* ditemukan satu ayat yaitu surat an-Nahl ayat 100.³⁷

Selain ayat-ayat di atas ada juga beberapa ayat yang akan menjadi ayat pendukung tentang kepemimpinan perempuan yang akan di ambil dari ayat-ayat Gender juga ayat yang menceritakan kisah ratu Saba.

Untuk itu penulis melakukan langkah-langkah identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan pengkajian terhadap data-data yang telah ada terkait masalah kepemimpinan wanita, baik berupa data primer maupun data sekunder secara akurat dan faktual.³⁸ Data primer dimaksud adalah al-Qur'an *al-Karim* Tafsir al-Misbah Tafsir Ibnu Katsir beserta tafsir-tafsir al-Qur'an yang memadai yang membahas tentang Kepemimpinan Perempuan. Sedangkan data sekunder dimaksud adalah literatur-literatur lain berupa buku-buku, hasil penelitian, dan artikel-artikel lain yang tentunya berkaitan dengan masalah kepemimpinan wanita guna memperkaya/melengkapi data primer.

³⁷ *Ibid* Bab, Wawu.

³⁸ Ahmadi Muhammad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1990), Cet. Ke-1, h. 2.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Metode Muqarin (Komparatif)³⁹ dengan langkah langkah sebagai berikut :

1. Menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang dijadikan objek studi tanpa menoleh kepada redaksinya, apakah mempunyai kemiripan atau tidak.
2. Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.
3. Membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berfikir dari masing-masing mufassir.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyajian dan memahami tesis ini, maka Tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Bab pertama, Pendahuluan, yang akan membahas mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, mengkaji dan mengurai teori tentang kepemimpinan wanita,. Bab ketiga, biografi atau sejarah mufasir serta metodologi tafsirnya M.Quraisyihab dan Ibnu Katsir. Bab keempat, merupakan analisis terhadap data-data pada bab tiga. Dan terakhir bab kelima adalah penutup dari tesis yang berisi kesimpulan dari pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, kemudian saran-saran dari hasil penelitian ini dan kata penutup (*closing speech*) yang berisi rasa syukur serta ajakan bagi pembaca untuk melakukan kritik dan saran atas penelitian ini.

³⁹ Muqarin dari kata *qorona-yuqorinu-qornan*, membandingkan, kalau dalam bentuk masdar artinya perbandingan. yang artinya Sedangkan menurut etimologi, Metode Muqarin adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah para penafsir. Metode ini mencoba untuk membandingkan ayat al-Qur'an antara yang satu dengan yang lain atau membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis Nabi yang tampak bertentangan serta membandingkan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat-ayat al-Qur'an Lihat Rahmat Syafe'i. *Pengantar Ilmu tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, 277.

⁴⁰ Nasrudin baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran* (Jogjakarta : pustaka pelajar 2000) cet 1 h.59.